GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 24 JAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa puskesmas sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa waktu pelayanan yang diberikan puskesmas non perawatan saat ini belum mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diperlukan pelayanan puskesmas selama 24 jam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Puskesmas 24 Jam Di Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. MUKMIN FAISAL. HP, SH, MH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PUSKESMAS 24 JAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Puskesmas 24 jam adalah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan selama 24 jam yang bersifat non spesialistik (primer) yang meliputi pelayanan rawat jalan umum, pelayanan kesehatan darurat medis dan pertolongan persalinan.
6. Tempat tidur adalah tempat tidur yang dipergunakan untuk observasi paska tindakan atau paska persalinan untuk selanjutnya dirujuk atau dipulangkan.
7. Tenaga administrasi adalah tenaga yang melaksanakan pendaftaran dan rekam medis.

BAB II
MAKSUD DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar penyelenggaraaan pelayanan Puskesmas 24 Jam di Kabupaten/Kota sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas 24 Jam oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur adalah:

a. Dinas Kesehatan Provinsi; dan

b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB III
KLASIFIKASI

Pasal 5

(1) Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Puskesmas 24 Jam diklasifikasikan menjadi :

a. Puskesmas 24 Jam Utama;

b. Puskesmas 24 Jam Madya; dan

c. Puskesmas 24 Jam Pratama.

(2) Klasifikasi Puskesmas 24 Jam dibedakan berdasarkan:

a. Pelayanan;

b. Sumber Daya Manusia;

c. Peralatan; dan

d. Sarana dan Prasarana.

BAGIANKESATU
PUSKESMAS 24 JAM UTAMA

Pasal 6

(1) Puskesmas 24 Jam Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Puskesmas terakreditasi dan berstatus BLUD yang mempunyai fasilitas dan Kemampuan Pelayanan Poliklinik hingga jam 22.00 wita, pelayanan 24 jam poli umum, gawat darurat dan pertolongan persalinan.

(2) Pada Puskesmas 24 Jam Utama minimal ada 4 (empat) orang dokter Umum dan 2 (dua) orang dokter gigi, 7 (tujuh) orang perawat, 4 (empat) orang Bidan, 4 (empat) orang Asisten Apoteker dan 3 (tiga) orang Petugas Administrasi serta 3 (tiga) orang Supir Ambulance.

(3) Sarana dan Prasarana Puskesmas 24 Jam harus memenuhi standar yaitu Ruangan IGD, Ruangan untuk pertolongan persalinan, Ruang observasi dan Ambulance lengkap dengan peralatan, Generator set dan ketersediaan BBM.

(4) Peralatan yang dimiliki Puskesmas 24 Jam harus memenuhi standar yaitu peralatan untuk IGD, peralatan untuk pertolongan persalinan.

(5) Memiliki fasilitas minimal 9 (sembilan) tempat tidur dan memiliki bangunan tersendiri di luar bangunan induk.

Bagian Kedua
Puskesmas 24 Jam Madya

Pasal 7

(1) Puskesmas 24 Jam Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus mempunyai fasilitas dan Kemampuan Pelayanan yang memberikan pelayanan 24 jam, pelayanan poli umum, gawat darurat, pertolongan persalinan.

(2) Pada Puskesmas 24 Jam minimal ada 3 (tiga) orang dokter Umum dan 1 (satu) orang dokter gigi, 6 (enam) orang perawat, 3 (tiga) orang Bidan, 3 (tiga) orang Asisten Apoteker dan 2 (dua) orang Petugas Administrasi serta 2 (dua) orang Supir Ambulance.

(3) Sarana dan Prasarana Puskesmas 24 Jam harus memenuhi standar yaitu Ruangan IGD, Ruangan untuk pertolongan persalinan, Ruang observasi dan Ambulance lengkap dengan peralatan, Generator Set dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

(4) Peralatan yang dimiliki Puskesmas 24 Jam harus memenuhi standar yaitu peralatan untuk IGD, peralatan untuk pertolongan persalinan.

(5) Memiliki fasilitas minimal 7 (tujuh) tempat tidur dan memiliki bangunan tersendiri di luar Puskesmas induk.

Bagian Ketiga
Puskesmas 24 Jam Pratama

Pasal 8

(1) Puskesmas 24 Jam Pratama sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) huruf c harus mempunyai fasilitas dan Kemampuan Pelayanan yang memberikan tambahan waktu pelayanan, minimal pelayanan rawat jalan umum hingga jam 22.00 Wita dan siap memberikan pelayanan 24 jam untuk gawat darurat dan pertolongan persalinan.

(2) Pada Puskesmas 24 Jam Pratama minimal ada 2 (dua) orang dokter Umum, 4 (empat) orang perawat, 2 (dua) orang Bidan, 2 (dua) orang Asisten Apoteker dan 1 (satu) orang Petugas Administrasi serta 1 (satu) orang Supir Ambulance.

(3) Sarana dan Prasarana Puskesmas 24 Jam harus memenuhi standar yaitu Ruangan IGD, Ruangan untuk pertolongan persalinan, Ruang observasi dan Ambulance lengkap dengan peralatan, Generator Set dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

(4) Peralatan yang dimiliki Puskesmas 24 Jam harus memenuhi standar yaitu peralatan untuk IGD, peralatan untuk pertolongan persalinan.

(5) Memiliki fasilitas minimal 2 (dua) tempat tidur dan memiliki ruang gawat darurat tersendiri yang masih berada dalam puskesmas induk.

BABIV
KOMPETENSIPETUGAS

Pasal 9

Sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas 24 Jam dibutuhkan tenaga dengan kompetensi :

a. Dokter yang memilik sertifikasi GELS/ATCLS;

b. Perawat yang memiliki sertifikasi GELS/BTCLS;

c. Bidan memiliki sertifikasi APN; dan

d. Tim PONED.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan operasional Puskesmas 24 Jam bersumber dari APBD Kabupaten/Kota termasukjasa pelayanan.

(2) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi digunakan untuk menunjang kegiatan non operasional dan tidak bersifat rutin.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Puskesmas 24 Jam termasuk mutu pelayanan kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi langsung penyelenggaraan Puskesmas 24 Jam termasuk pencatatan dan pelaporan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dinas Kesehatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 April 2014

PLT.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALABIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006